



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)

Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>
 Email: mail@nusakelolalestari.com



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT
SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA ETPIK NON PRODUSEN

Nomor : 009/NKL/I/2020

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan hasil pelaksanaan audit sertifikasi Verifikasi legalitas kayu terhadap :

- a. Nama Auditee : CV. MADAWA BALI
- b. Nomor Izin : 9120405271245 tanggal 14 Februari 2019
- c. Jenis Produk : industri barang bangunan dari kayu, industri kerajinan ukiran dari kayu bukan mebeller, industri furniture, bahan konstruksi dari kayu
- d. Lokasi : Jl. Kamboja No. 10, BR Sedang Kaja, Kelurahan Sedang, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali
- e. Pelaksanaan : 27 s/d 28 Desember 2019

Hasil pengambilan keputusan :

Etpik Non Produsen CV. Madawa Bali telah "memenuhi" standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifiser dan dinyatakan "Lulus", sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor : 065-VLK-NKL-2019, masa berlaku 13 Januari 2020 sampai dengan 12 Januari 2026.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

PT. NUSA KELOLA LESTARI
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: mail@nusakelolalestari.com

Bogor, 14 Januari 2020

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI



Tanggal 1 Maret 2019



PT. NUSA KELOLA LESTARI

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)

Jl. Ereng 1/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,

Kec. Bogor Utara, Kota Bogor

Website: <http://www.nusakelolalestari.com>

Email: mail@nusakelolalestari.com



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

Nomor : SK. 040/NKL/XII/2019

Tentang

**PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP EKSPORTIR NON
PRODUSEN CV. MADAWA BAL YANG BERLOKASI KABUPATEN BADUNG DI PROVINSI BALI
SELAKU PEMEGANG NIB NOMOR : 9120405271245 TANGGAL 14 FEBRUARI 2019**

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016, Etpik Non Produsen wajib mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
 - bahwa berdasarkan butir (1) diatas, Etpik Non Produsen CV. Madawa Bali telah dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-082/NKL-MB/XII/2019 tanggal 7 Desember 2019;
 - bahwa berdasarkan pengambilan keputusan, Etpik Non Produsen CV. Madawa Bali telah **"memenuhi"** standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifer dan dinyatakan **"Lulus"**, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
 - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Utama tentang penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Etpik Non Produsen CV. Madawa Bali.
- Mengingat :
- Perpanjangan Akreditasi LVLK PT. Nusa Kelola Lestari dari Komite Akreditasi Nasional Nomor : LVLK-018-IDN pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai dengan 26 Februari 2023;
 - Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 3785/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/4/2019 tanggal 15 April 2019I tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Nusa Kelola Lestari Sebagai Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LP&VI).
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;
 - Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, Lampiran 2.10 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Etpik Non Produsen;
 - Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, Lampiran 3.8 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Perusahaan Pemasaran Produk Industri Kehutanan Yang Memiliki TDP (Etpik Non Produsen);
 - Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016, Lampiran 3.14 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;
 - SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;

8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Nusa Kelola Lestari.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP ETPIK NON PRODUSEN CV. MADAWA BALI.
- KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada Etpik Non Produsen CV. Madawa Bali dengan Nomor : 065-VLK-NKL-2020, masa berlaku 13 Januari 2020 sampai dengan 12 Januari 2026.
- KEDUA : Setiap 2 (*dua*) tahun sekali dilakukan penilikan, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada kepada Etpik Non Produsen CV. Madawa Bali.
- KEEMPAT : Etpik Non Produsen CV. Madawa bali berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 13 Januari 2020

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI



PT. NUSA KELOLA LESTARI
Ir. Sunari, MM
Direktur Utama

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;



**RESUME HASIL AUDIT AWAL
SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK)
TERHADAP EKSPORTIR NON PRODUSEN
CV MADAWA BALI**

1. Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari
- b. Nomor Akreditasi : LVLK – 018 – IDN, penetapan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2014, perpanjangan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai 26 Februari 2023
- c. Alamat : Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati RT/04/07, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
- d. E-mail : mail@nusakelolalestari.com
- e. Direktur Utama : Ir. Sunari, MM
- f. Standar : 1. Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produk Lestari P.15/PHPL/ PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/ Set/4/2016, **Lampiran 2.10** tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang Eksportir Non Produsen.
1. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, **Lampiran 3.8** tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Perusahaan Pemasaran Produk Industri Kehutanan Yang Memiliki TDP (Etpik Non Produsen);
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016, **Lampiran 3.14** tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu
- g. Tim Audit : Agus Gumelar
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Sunari, MM

2. Identitas Auditee :



- a. Nama pemegang izin : CV Madawa Bali
- b. Nomor Induk Berusaha : NIB. 9120405271245 tanggal 15 Februari 2019 dan Tanggal Penetapan
- c. Jenis Usaha : Eksportir Non Produsen
- d. Lokasi : Jl. Kamboja No.10 BR. Sedang Kaja,Kel Sedang, Kec.Abiansemal,Kab Badung Provinsi .Bali
- e. Alamat kantor : Jl. Kamboja No.10 BR. Sedang Kaja,Kel Sedang, Kec.Abiansemal,Kab Badung Provinsi .Bali
- f. Susunan Pengurus :
- Tuan I Dewa Ketut Ngurah : Direktur
 - Tuan I Dewa Made Sirat : Perseroan Diam

3. Ringkasan Tahapan:

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persiapan | Bogor, 20 s/d 21 Desember 2019 | <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee • Menetapkan metodologi Verifikasi • Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan • Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) |
| Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan | | |
| Pertemuan Pembukaan | Kantor CV Madwa Bali tanggl 27 Desember 2019 | Menyampaikan hal-hal sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan Tim Auditor • Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan indikator) • Metodologi verifikasi • Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian lapangan • Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen • Konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan informasi • Permohonan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data selama proses audit • Penandatanganan BA pembukaan |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | Kantor CV Madwa Bali tanggl 27-28 Desember 2019 | <ul style="list-style-type: none"> • Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu |
| Pertemuan Penutupan | Kantor CV Madwa Bali tanggl 28 Desember 2019 | Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan hasil verifikasi lapangan • Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan • Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit • Menginformasikan target waktu penyelesaian dan |



| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|-----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>penyampaian laporan hasil audit.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama. • Menyampaikan rasa terima kasih kepada auditee atas kerjasamanya |
| Penyusunan Laporan | Bogor, Tanggal 6-8 Januari 2020 | <ul style="list-style-type: none"> • Auditor menyusun laporan CV <i>Madwa Bali</i> • Panel hasil Audit VLK CV <i>Madwa Bali</i> dan pembahasan pemenuhan setiap verifier (internal auditor) |
| Pengambilan Keputusan | Kantor PT. NKL. Bogor, Tanggal 13 Januari 2020 | <ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan hasil pengambilan keputusan, Eksportir Non Produsen CV <i>Madwa Bali</i> dinyatakan telah “memenuhi” standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “Lulus”, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor : 065-VLK-NKL-2019, masa berlaku 13 Januari 2020 sampai dengan 12 Januari 2026. |

4. Resume Hasil Penilaian:

| PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P1. Pemegang Izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah. | | |
| K1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Indutsri pengolahan, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. | | |
| 1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah. | | |
| a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir | Memenuhi | CV Madawa Bali memiliki akte pendirian No.71 tanggal 28 Januari 2019 oleh Notaris I Wayan Sugitha,SH |
| b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri. | Memenuhi | CV Madawa Bali memiliki SIUP yang telah terdaftar di OSS yang telah berlaku aktif pada tanggal 15 Februari 2019 dengan Nomor Induk berusaha No: 9120405271245 |
| c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). | Memenuhi | <p>CV Madawa Bali memiliki dokumen Nomor Induk berusaha No: 9120405271245 yang telah berlaku aktif pada tanggal 15 Februari 2019</p> <p>Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik memutuskan Peraturan Pemerintah Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pasal 26 dan 27 NIB beralku sebagai TDP</p> |



| PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) | Memenuhi | CV Madawa Bali memiliki dokumen NPWP No. 90.386.250.6-906.000 dan SKT No. S-14722/WPJ.17/KP.0603/2019 |
| e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil (TDI atau industri rumah tangga/pengrajin) bukan pemilik Eksportir yang telah memiliki S-LK atau DKP | Memenuhi | CV Madawa Bali memiliki perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah di tandatangani oleh kedua belah pihak |
| P.2 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk industri kehutanan. | | |
| 2.1 Pemindah tangan produk kayu olahan dari pemasok ke Eksportir Non Produsen | | |
| 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. | | |
| a. Produk yang diterima berasal dari industri non ekspor: skala kecil (TDI atau industri rumah tangga/pengrajin) yang telah memiliki S-LK atau DKP. | Not Applicable | CV Madawa Bali tidak menerima bahan baku atau produk dari CV Kalpavriksha Bali dan CV Padma Sari yang menerbitkan Nota/DKP selama periode audit September s.d November 2019 |
| b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah | Not Applicable | CV Madawa Bali periode audit September s.d November 2019 belum ada penjualan produk dengan domestik maupun tujuan ekspor dengan demikian dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan dan pemindahtanganan hasil produksi tidak ada. |
| c. Laporan mutasi produk | Memenuhi | CV Madawa Bali memiliki dokumen pencatatan barang berupa LMK yang dilampirkan dengan rekapitulasi barang masuk dan rekapitulasi penjualan selama periode audit |
| P.2 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk industri kehutanan. | | |
| 2.2 Ekspor produk industri kehutanan | | |
| 2.2.1 Ekspor produk Industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan- Ekspor Barang (PEB). | | |
| a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). | Not Applicable | CV Madawa Bali pada periode audit September s.d November 2019 belum ada penjualan ekspor |
| b. <i>Packing list (P/L).</i> | Not Applicable | CV Madawa Bali pada periode audit September s.d November 2019 belum ada penjualan ekspor |



| PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c. <i>Invoice.</i> | Not Applicable | CV Madawa Bali pada periode audit September s.d November 2019 belum ada penjualan ekspor |
| d. <i>Bill of Lading (B/L)</i> | Not Applicable | CV Madawa Bali pada periode audit September s.d November 2019 belum ada penjualan ekspor |
| e. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. | Not Applicable | CV Madawa Bali pada periode audit September s.d November 2019 belum ada penjualan ekspor |
| f. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. | Not Applicable | CV Madawa Bali pada periode audit September s.d November 2019 belum ada penjualan ekspor |
| g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. | Not Applicable | CV Madawa Bali pada periode audit September s.d November 2019 belum ada penjualan ekspor |
| h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. | Not Applicable | CV Madawa Bali pada periode audit September s.d November 2019 belum ada penjualan ekspor |
| P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. | | |
| K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). | | |
| 4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3. | | |
| a. Implementas prosedur K3. | Memenuhi | CV Madawa Bali memiliki dokumen standart operasional prosedur K3 memiliki personil yang bertanggung jawab untuk melaksanakan K3 sesuai dengan surat tugas Nomor : 025/VLK/XII/2019 Atas nama I Dewa Ayu Indah Saputri |
| b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri.. | Memenuhi | CV Madawa Bali memiliki peralatan K3 yang masih berfungsi dengan baik dan memilki jalur evakuasi |
| c. Catatan kecelakaan kerja. | Memenuhi | CV Madawa Bali selama periode audite memiliki dokumen catatan kecelakaan lengkap dengan penanganan kecelakaan |
| K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. | | |
| 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja | | |



| PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable | RINGKASAN JUSTIFIKASI |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. | Memenuhi | CV Madawa Bali memiliki dokumen surat pernyataan No. 011/VLK/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja |
| 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. | | |
| Ketersediaan Dokumen KKB atau PP. | Not Applicable | CV Madawa Bali karyawan dibawah 10 orang, Sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2013 Bab XI Pasal 108 ayat 1 "Pengusaha yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk |
| 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan) | | |
| Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur | Memenuhi | CV Madawa Bali tidak mempekerja karyawan dibawah umur sesuai dengan <i>Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2013 sesuai pasal 68 dan 69</i> |

Bogor, 14 Januari 2020
PT. Nusa Kelola Lestari

ttd

Ir. Sunari, MM